



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 07-K/PM I-02/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supardi Ginting.
Pangkat/NRP : Serka/21010014991080.
Jabatan : Ba Dodik Belaneg.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam-I/BB Kota Pematangsiantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/105/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/07/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/17/PMI-02/AD/I/2015 tanggal 29 Januari 2015.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa, mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Pengulangan Desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 40 (empat puluh) lembar Surat Daftar Absensi Organik Dodik Belaneg Rindam I/BB bulan April 2014 s/d bulan Juni 2014.
- b. 2 (dua) lembar Surat Danrindam-I/BB Nomor R/57/IV/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Laporan THTI An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam I/BB.
- c. 2 (dua) lembar Surat Danrindam-I/BB Nomor R/74/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Laporan THTI An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam I/BB.
- d. 1(satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/679-21/II/2001 tanggal 16 Pebruari 2001 tentang Pengakatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan Bintara An. Serda Supardi Ginting NRP 21010014991080.
- e. 2 (dua) lembar Fotocopy surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/149-K/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : AMKHT/149-K/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : R/28/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015.
2. Nomor : B/17/SP/IV/2015 tanggal 7 April 2015.
3. Nomor : R/60/IV/2015 tanggal 8 April 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrindam/BB Nomor : R/60/IV/2015 tanggal 8 April 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serka Supardi Ginting Ba Dodik Belaneg Rindam I/BB, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/100/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan April tahun 2000 empat belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-019 / A-19 / VI / 2014 / I / 1 tanggal 18 Juni 2014 di kesatuan Rindam-I/BB Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Rindam-I/BB dengan pangkat Serka NRP 21010014991080 jabatan Ba Dodik Belaneg.
2. Bahwa Saksi-I Kapten Inf Ishak Alamsyah dan Saksi-II Sertu Kemulia Sidauruk mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam-I/BB sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta melaporkannya ke Komando atas, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Te rdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam-I/BB sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-019/A-19/VI/2014/I / 1 tanggal 18 Juni 2014 berturut-turut selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam-I/BB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Rindam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa penahanan sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Petikan Putusan Nomor : PUT / 149-K / PM I-02 / AD MX / 2011 tanggal 07 Oktober 2011 dari Pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut sesuai Surat Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam-I/BB Nomor SLT / 145 / XII / 2011 tanggal 27 Desember 2011 An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam-I/BB, namun Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ishak Alamsyah.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/513334.
Jabatan : Dankima Dodik Belaneg.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Perbaungan Kab. Sergei, 28 Desembe 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Seroja Rindam I/BB Jl. Asahan Km. 5
Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 saat Saksi mulai bertugas di Dodik Belaneg Rindam I/BB dalam hubungan dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Rindam I/BB sejak tanggal 10 April 2014 pada saat pengecekan personil saat melaksanakan apel pagi di Lapangan Ma Rindam I/BB sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melaporkannya ke Komando atas namun sampai sekarang tidak ditemukan.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah.

Saksi-2

Nama lengkap : Kemulia Sidauruk.
Pangkat/NRP : Sertu/31940722310773.
Jabatan : Ba Prov. Dodik Belaneg.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Kom. Samsir, 5 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Simpang Calvin Kerasaan Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 saat Saksi mulai bertugas di Dodik Belaneg Rindam I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 10 April 2014 pada saat pengecekan personel saat melaksanakan apel pagi di lapangan Ma Rindam I/BB sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta melaporkannya ke Komando atas, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danyonif-100/Raider Nomor : R/60/IV/2015 tanggal 8 April 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 40 (empat puluh) lembar Surat Daftar Absensi Organik Dodik Belaneg Rindam I/BB bulan April 2014 s/d bulan Juni 2014.
2. 2 (dua) lembar Surat Danrindam-I/BB Nomor R/57/IV/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Laporan THTI An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam I/BB.
3. 2 (dua) lembar Surat Danrindam-I/BB Nomor R/74/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Laporan THTI An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam I/BB.
4. 1(satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/679-21/II/2001 tanggal 16 Pebruari 2001 tentang Pengakatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan Bintara An. Serda Supardi Ginting NRP 21010014991080.
5. 2 (dua) lembar Fotocopy surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/149-K/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011.
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : AMKHT/149-K/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011.

Menimbang : Bahwa lampiran surat tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer, dan Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, Alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Rindam-I/BB dengan pangkat Serka NRP 21010014991080 jabatan Ba Dodik Belaneg.
2. Bahwa benar Kapten Inf Ishak Alamsyah dan Sertu Kemulia Sidauruk mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam-I/BB sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta melaporkannya ke Komando atas, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Te rdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam-I/BB sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-019/A-19/VI/2014/I / 1 tanggal 18 Juni 2014 berturut-turut selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam-I/BB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Rindam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah disidang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa penahanan sementara berdasarkan Petikan Putusan Nomor : PUT / 149-K / PM I-02 / AD MX / 2011 tanggal 07 Oktober 2011 dari Pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut sesuai Surat Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam-I/BB Nomor SLT / 145 / XII / 2011 tanggal 27 Desember 2011 An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam-I/BB, namun Terdakwa kembali melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kakadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk mengahap tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Kapten Inf Ishak Alamsyah dan Saksi Sertu Kemulia Sidauruk, Terdakwa sampai saat ini, masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota TNI-AD, bertugas di Rindam-I/BB dengan pangkat Serka NRP 21010014991080 jabatan Ba Dodik Belaneg.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena Salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Adat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Kapten Inf Ishak Alamsyah dan Saksi Sertu Kemulia Sidauruk, Terdakwa belum bisa diambil keterangannya karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan Rindam-I/BB sejak tanggal 10 April 2014 smapai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Kapten Inf Ishak Alamsyah dan Saksi Sertu Kemulia Sidauruk, tidak mengetahui penyebab sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Rindam I/BB tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Kapten Inf Ishak Alamsyah dan Saksi Sertu Kemulia Sidauruk selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Kapten Inf Ishak Alamsyah dan Saksi Sertu Kemulia Sidauruk selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Rindam I/BB, baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam I/BB tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Kapten Inf Ishak Alamsyah dan Saksi Sertu Kemulia Sidauruk, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) sejak tanggal 10 April 2014, tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Kapten Inf Ishak Alamsyah dan Saksi Sertu Kemulia Sidauruk, Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan Rindam I/BB sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan secara berturut-turut selama 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kakadaluarsa.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan Adat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa penahanan sementara berdasarkan Petikan Putusan Nomor : PUT / 149-K / PM I-02 / AD MX / 2011 tanggal 07 Oktober 2011 dari Pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut sesuai Surat Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam-I/BB Nomor SLT / 145 / XII / 2011 tanggal 27 Desember 2011 An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam-I/BB.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut ketika melakukan tindak pidana yang pertama dan kedua belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tahanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Pada tahun 2011 sudah pernah melakukan tindak pidana (Desersi) Penjara selama 7 (tujuh) bulan, oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Putusan Nomor : PUT/149-K/PM I-02/AD/IX/2011 tanggal 7 Oktober 2011, dan pidananya telah selesai dijalani.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaap atau pembenar maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 40 (empat puluh) lembar Surat Daftar Absensi Organik Dodik Belaneg Rindam I/BB bulan April 2014 s/d bulan Juni 2014.
2. 2 (dua) lembar Surat Danrindam-I/BB Nomor R/57/IV/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Laporan THTI An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam I/BB.
3. 2 (dua) lembar Surat Danrindam-I/BB Nomor R/74/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Laporan THTI An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam I/BB.
4. 1(satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/679-21/II/2001 tanggal 16 Pebruari 2001 tentang Pengakatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan Bintara An. Serda Supardi Ginting NRP 21010014991080.
5. 2 (dua) lembar Fotocopy surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/149-K/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011.
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : AMKHT/149-K/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhalap barang bukti berupa surat tersebut karena merupakan kelengkapan dan sejak semula tidak melekat di berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo, Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Supardi Ginting, Serka NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam I/BB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - a. 40 (empat puluh) lembar Surat Daftar Absensi Organik Dodik Belaneg Rindam I/BB bulan April 2014 s/d bulan Juni 2014.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Danrindam-I/BB Nomor R/57/IV/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Laporan THTI An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam I/BB.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Danrindam-I/BB Nomor R/74/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Laporan THTI An. Serka Supardi Ginting NRP 21010014991080 Ba Dodik Belaneg Rindam I/BB.
 - d. 1(satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/679-21/II/2001 tanggal 16 Pebruari 2001 tentang Pengakatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan Bintara An. Serda Supardi Ginting NRP 21010014991080.
 - e. 2 (dua) lembar Fotocopy surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/149-K/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : AMKHT/149-K/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 April 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno S. Utomo, SH Letkol Chk NRP 33690, sebagai Hakim Ketua serta Warsono, SH Letkol Chk NRP 544975, dan L.M Hutabarat, SH Mayor Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, dan Panitera K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno S. Utomo, S.H
Letkol Chk NRP 33690

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Warsono, S.H
Letkol Chk NRP 544975

L.M. Hutabarat, S.H
Mayor Chk NRP 11980001820468

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu Nrp 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)